

Nomor : 1668/BRIK-VLK/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Lestarindo Utama Karya Unit Tebo  
Jl. Kayu Kacang RT 04, Dusun Kilis, Desa Muara Kilis,  
Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi

Attn. : - Bapak Arifin Junaidi Effendi  
- Bapak Gusneldi Devitra

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Lestarindo Utama Karya Unit Tebo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Lestarindo Utama Karya Unit Tebo adalah pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0226, berlaku dari 24 Desember 2020 s.d. 23 Desember 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan tumbuh alami.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Lestarindo Utama Karya Unit Tebo tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0226 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 November 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI